



PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1207266706840006, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. DARWIN LUBIS, S.H**, dan Rekan, Para Advokat pada **KANTOR HUKUM DARWIN LUBIS & REKAN**, beralamat di Jalan Syech Hasan Nomor 55 Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1207263112800024, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Berjualan, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar secara eCourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan register perkara nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh pada tanggal 30 Juli 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2004 M bertepatan 11 Rajab 1425 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 479/34/X/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Oktober 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah beberapa kali ke rumah kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang menjadi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. , perempuan, tempat tanggal lahir Pematang Setrak, 09 September 2005;
 - b. , laki-laki, tempat tanggal lahir Tembung, 07 Maret 2013;
 - c. , laki-laki, tempat tanggal lahir Perbaungan, 22 Juli 2020;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi setelah Penggugat melahirkan anak ke-satu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang mencukupi nafkah rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering memfitnah dengan menuduh Penggugat berselingkuh;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menegur atas sikap Tergugat tersebut namun Tergugat tidak memperdulikannya;

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi yaitu tanggal 15 Mei 2023 pada saat itu Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat ikut bersama kakak Penggugat meminjam uang di perusahaan leasing dengan Jaminan BPKB Sepeda Motor atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

8. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan sekarang maka sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, tidak pernah berkomunikasi lagi dan telah putus hubungan lahir dan bathin. Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat bersama-sama dengan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan dan Tergugat hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan surat kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara oleh yang bersangkutan merupakan hak Penggugat yang melekat pada diri Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk perkara *a quo* harus ditetapkan telah terjadinya pencabutan terhadap perkara yang bersangkutan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.** dan **Royan Bawono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Patimah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Srh



Hakim Anggota
dto

Hakim Anggota
dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Royan Bawono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
dto

Patimah, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
d. Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
2. Biaya proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp. -
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 158.000,00
(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)	